

## **PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MENGGADAIKAN BARANG JAMINAN FIDUSIA MELALUI SARANA MEDIASI PENAL**

**Rio Adi Pratama**

*Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan  
E-mail: rioparatai@gmail.com*

### **Abstract :**

*Fiduciary law is born based on trust between the fiduciary (debtor) to the fiduciary recipient (creditor). The emergence of a fiduciary is determined by a principal agreement, namely an agreement on debt payable between the fiduciary giver and the recipient of the debt, so that the nature of the fiduciary agreement is *accessoir* or as a complement to the principal agreement as stipulated in Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees.*

*Fiduciary according to the origin of the word comes from the word "fidies" which means trust. In accordance with its meaning, the legal relationship between the debtor (fiduciary giver) and creditor (fiduciary recipient) is a legal relationship based on trust. Fiduciary trusts that fiduciary recipients want to return the property rights of goods that have been handed over after the debt is paid. On the contrary, the fiduciary trust believes that the fiduciary giver will not abuse the collateral that is in his power.*

*Penal mediation as an alternative solution to the case of pawning fiduciary goods at the stage of investigation needs to be done on a foundation that is in line with religious values, family values and harmony values as the first, second and third precepts of Pancasila.*

*In addition, this settlement also contains the principle of applying a "win-win" solution and does not end with a "lost-lost" or "win-lost" situation, and in harmony with new developments in law enforcement which are not always perpetrators must be processed, tried and punished through the concept of judicial restorative justice as a form of settlement of cases outside the court which is felt to cause justice and benefit for the community.*

**Keyword:** *Settlement of cases, mortgaging fiduciary goods, reason mediation, stage of investigation*

### **Abstrak :**

*Hukum jaminan fidusia lahir berdasarkan atas kepercayaan antara pemberi fidusia (debtor) kepada penerima fidusia (kreditor). Timbulnya fidusia ditentukan oleh perjanjian pokok yaitu perjanjian utang piutang antara pemberi fidusia dan penerima utang-piutang, sehingga sifat perjanjian fidusia adalah *accessoir* atau sebagai pelengkap perjanjian pokok sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.*

*Fidusia menurut menurut asal katanya berasal dari kata "fidies" yang berarti kepercayaan. Sesuai arti katannya, maka hubungan hukum antara debitur (pemberi fidusia) dan kreditur (penerima fidusia) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan setelah dilunasi hutangnya. Sebaliknya, peneriman fidusia percaya bahwa pemberi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara menggadaikan barang jaminan fidusia pada tahap penyidikan perlu dilakukan dengan landasan yaitu sejalan dengan nilai religius, nilai kekeluargaan dan nilai keselarasan sebagaimana sila pertama, kedua dan ketiga dari Pancasila.*

*Selain itu, penyelesaian ini juga mengandung asas diterapkannya solusi "menang-menang" (win-win) dan bukan berakhir dengan situasi "kalah-kalah" (lost-lost) atau "menang-kalah" (win-lost), serta selaras dengan perkembangan baru dalam penegakkan hukum dimana tidak selalu seorang pelaku harus diproses, diadili dan dihukum melalui konsep peradilan restorative justice sebagai bentuk penyelesaian perkara di luar pengadilan yang dirasakan lebih menimbulkan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.*

**Kata kunci:** *Penyelesaian perkara, menggadaikan barang jaminan fidusia, mediasi penal, tahap penyidikan*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum jaminan fidusia lahir berdasarkan atas kepercayaan antara pemberi fidusia (*debitor*) kepada penerima fidusia (*kreditor*). Timbulnya fidusia ditentukan oleh perjanjian pokok yaitu perjanjian utang piutang antara pemberi fidusia dan penerima utang-piutang, sehingga sifat perjanjian fidusia adalah *accessoir* atau sebagai pelengkap perjanjian pokok sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata "*fidies*" yang berarti kepercayaan. Sesuai arti katanya, maka hubungan hukum antara debitur (pemberi fidusia) dan kreditor (penerima fidusia) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan setelah dilunasi hutangnya. Sebaliknya, penerimaan fidusia percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada pada kekuasaannya.

Di dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pemberi fidusia dapat menggadaikan benda yang dijadikan jaminan fidusia, asalkan ada persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Akan tetapi, apabila tidak mendapat persetujuan tertulis

dari penerima fidusia (dalam hal ini perusahaan pembiayaan), maka berdasarkan Pasal 36 UU Fidusia, iancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta) rupiah.

Sedangkan untuk pihak ketiga sebagai penerima barang gadai, terlepas dari apakah pihak ketiga tersebut mengetahui atau tidak mengetahui bahwa barang tersebut telah dijadikan jaminan fidusia, pihak ketiga tersebut tidak dilindungi oleh hukum. Ini

karena pada prinsipnya ketentuan mengenai larangan menggadaikan benda jaminan fidusia telah diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, semua orang dianggap mengetahuinya karena jaminan fidusia tersebut telah didaftarkan maka dianggap semua orang dapat memeriksa pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Problematika hukum dalam jaminan fidusia adalah sering kali pemberi fidusia memindahtangankan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan penerima fidusia. Perbuatan pemberi fidusia yang memindahtangankan, menggadaikan merupakan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 36.

Penggelapan diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Digelapkannya benda fidusia tentu akan menyulitkan eksekusi oleh penerima

fidusia, karena benda yang dijadikan jaminan tidak berada dalam penguasaan pemberi fidusia.

Apabila pemberi fidusia diduga telah melakukan tindak pidana menggadaikan barang jaminan fidusia maka, penyelesaian hukum terhadap menggadaikan benda fidusia melalui peradilan akan melalui proses yang panjang karena meliputi penyidikan, penuntutan, persidangan dan berakhir pada lembaga pemasyarakatan. Di samping itu, dengan diprosesnya perkara pidana di peradilan tentu akan menambah beban atau bahkan penumpukan perkara di lembaga pengadilan. Diperburuk lagi opini masyarakat tentang maraknya kolusi korupsi dan nepotisme dalam peradilan, menambah ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga pengadilan. Pemberi fidusia akan menjalani proses peradilan pidana yang tentunya akan menghasilkan suatu penghukuman kepada yang terbukti bersalah, namun tidak dapat menyelesaikan atas kerugian ekonomi yang timbul akibat perbuatan tersebut.

Idealnya penyelesaian perkara tindak pidana menggadaikan jaminan fidusia tidak hanya melalui jalur litigasi tetapi penyelesaian hukum dapat juga dilakukan melalui jalur di luar pengadilan melalui mediasi. Mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam lingkup hukum

perdata, yang biasa dikenal sebagai *Alternative Dispute Resolution* atau ADR. ADR pada umumnya di lingkungan kasus-kasus perdata, tidak untuk kasus-kasus pidana, tetapi kenyataan di lapangan seringkali perkara pidana diselesaikan melalui mediasi, dalam praktik ada beberapa yang diselesaikan secara non-litigasi melalui mediasi.

Berkaitan dengan pembaharuan hukum pidana nasional, maka perlu dicari alternatif lain dalam penyelesaian perkara pidana menggadaikan benda jaminan fidusia selain melalui jalur litigasi. Alternatif tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku dan yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat agar menghasilkan *win-win solution* dalam penyelesaian perkara pidana menggadaikan barang jaminan fidusia.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian tesis dengan judul : **PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MENGGADAIKAN BARANG JAMINAN FIDUSIA MELALUI SARANA MEDIASI PENAL.**

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana alasan perkara pidana menggadaikan barang jaminan fidusia dapat diselesaikan melalui sarana media penal dan Bagaimanakah model penyelesaian perkara

pidana menggadaikan barang jaminan fidusia melalui sarana mediasi penal.

## PEMBAHASAN

### ALASAN PERKARA PIDANA MENGGADAIKAN BARANG JAMINAN FIDUSIA PERLU DISELESAIKAN MELALUI SARANA MEDIASI PENAL

#### A. Optimalisasi Keterlibatan Korban Dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Perlindungan terhadap korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia relatif kurang diperhatikan, karena ketentuan hukum acara pidana di Indonesia masih bertumpu pada perlindungan bagi pelaku (*offender orientied*). Padahal pandangan kriminologis dan hukum pidana, kejahatan adalah konflik antar individu yang menimbulkan kerugian kepada korban, masyarakat dan pelanggar sendiri. Dari ketiga kelompok itu kepentingan korban adalah bagian utama tindak pidana, dimana menurut Andrew Ashworth, "*primary an offence against the victim and only secondarily an offence against the wider community or state*".

Perlindungan korban merupakan salah satu masalah yang mendapat perhatian dunia internasional. Dalam Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) VII tahun 1985 di Milan berkenaan *Prevention Crime and the Treatment of Offenders*, dikemukakan bahwa: "*victim's rights should be perceived an integral aspect of the total criminal justice system*" (terjemahan: hak-hak korban

seyogyanya dilihat sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana.

Dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* (Deklarasi Nomor A/Res/40/34 Tahun 1985, tanggal 6 September 1985) ditegaskan, bahwa: *Victims means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental right, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within member states, including those laws proscribing criminal abuse power.* (terjemahan: korban adalah orang-orang, baik secara individual maupun kolektif, yang menderita kerugian akibat perbuatan (tidak berbuat) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara, termasuk peraturan-peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan). Korban dalam perkara pidana beraspek perikatan perdata adalah seseorang yang mengalami penderitaan kerugian materiil berupa harta benda/kekayaan yang bernilai ekonomi/bisnis akibat adanya:

- a. perbuatan pelaku yang menggunakan rangkaian kata bohong/tipu muslihat/cacat tersembunyi, ataupun memalsukan dokumen/surat untuk mempengaruhi korban untuk menyepakati perjanjian/kontrak; atau
- b. perbuatan pelaku yang tanpa sepengetahuan/seijin korban melakukan

tindakan mengalihkan/menjual/menggadaikan barang yang dikuasainya secara sah (yang masih berstatus pinjam meminjam/sewa menyewa/sewa guna usaha, dan lain-lain).

Perlindungan terhadap korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia nampak belum memperoleh perhatian serius. Hal ini terlihat dari masih sedikitnya hak-hak korban memperoleh pengaturan dalam perundang-undangan nasional. Adanya ketidakseimbangan antara perlindungan korban dengan pelaku pada dasarnya merupakan salah satu pengingkaran dari asas setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Selama ini muncul pandangan yang menyebutkan pada saat pelaku telah diperiksa, diadili dan dijatuhi hukuman/pemidanaan, maka pada saat itulah perlindungan terhadap korban telah diberikan, padahal pendapat demikian tidak sepenuhnya benar.

Korban pada dasarnya merupakan pihak yang paling dirugikan dalam suatu proses peradilan pidana, karena tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku. Akibatnya,

pada saat pelaku telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal, masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku saja tetapi juga korban. Dalam setiap penanganan perkara pidana aparat penegak hukum (polisi, jaksa) seringkali dihadapkan pada kewajiban untuk melindungi dua kepentingan yang terkesan saling berlawanan, yaitu kepentingan korban yang harus dilindungi untuk memulihkan penderitannya karena telah menjadi korban tindak pidana (secara mental, fisik, maupun materiil), dan kepentingan tersangka sekalipun dia bersalah tetapi dia tetap sebagai manusia yang memiliki hak asasi yang tidak boleh dilanggar. Terlebih apabila atas perbuatannya itu pelaku masih belum mendapatkan putusan hakim yang memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa dia bersalah. Pelaku harus tetap dianggap sebagai orang yang tidak bersalah (asas praduga tidak bersalah).

Dalam penyelesaian perkara pidana termasuk perkara pidana menggadaikan barang jaminan fidusia, seringkali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan.

Dalam penyelesaian perkara pidana, banyak ditemukan korban kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang

sifatnya immateriil maka Korban hanya ditempatkan sebagai alat bukti yang memberi keterangan yaitu hanya sebagai saksi, sehingga kemungkinan bagi korban untuk memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil. Korban tidak diberikan kewenangan dan tidak terlibat secara aktif dalam proses penyidikan sampai dengan tahap persidangan, sehingga ia kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-haknya dan memulihkan keadaannya akibat suatu tindak pidana.

Korban dalam perkara pidana menggadaikan barang jaminan fidusia, seperti halnya juga korban dalam perkara pidana pada umumnya sangatlah lemah posisinya.

Dalam setiap tahapan dalam proses peradilan pidana, korban tidak terlibat langsung dalam memperjuangkan hak-haknya, karena sudah diwakili oleh negara melalui lembaga yang ada pada sistem peradilan pidana. Dimana korban tidak diberikan kesempatan untuk berkomunikasi langsung dengan pelaku guna menuntut hak-haknya dan memulihkan kerugian materiil yang dialaminya.

KUHP saat ini kurang memperhatikan pada korban. Tidak ada ganti rugi yang diatur dalam KUHP. Kemungkinan adanya ganti rugi hanya ada dalam Pasal 14c KUHP, yaitu sebagai salah satu syarat di

dalam pidana bersyarat. Jadi, ganti rugi bukan sebagai salah satu bentuk pidana, tetapi hanya sebagai syarat bagi terpidana untuk tidak menjalani pidana pokok. Dengan kata lain, ide dasar yang melatarbelakangi pemikiran adanya ganti rugi dalam pidana bersyarat dalam KUHP, tetap berorientasi pada pelaku dan tidak pada korban. Demikian pula dalam KUHP yang mengatur hak korban tindak pidana kejahatan dalam Pasal 98 - Pasal 101, yaitu mengatur tentang penggabungan gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana. Akan tetapi, praktik peradilan pidana di Indonesia dapat dikatakan hampir tidak ada hakim menjatuhkan putusannya yang berdasarkan pada Pasal 98-Pasal 101 tersebut.

Dalam konteks mendorong keterlibatan korban dalam memperjuangkan hak-haknya dalam proses penyelesaian perkara pidana menggadaikan barang jaminan fidusia, maka penerapan mediasi penal menjadi sangat urgen dan relevan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip kerja mediasi penal, adalah penekanan pada partisipasi aktif dari para pihak yang berkonflik, yakni pihak pelaku dan korban.

Dalam penyelesaian perkara pidana menggadaikan barang jaminan fidusia melalui mediasi penal, pelaku dan korban tidak dilihat sebagai objek dari prosedur penyelesaian perkara pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggungjawab pribadi dan kemampuan

untuk berbuat atas kehendaknya sendiri untuk menyelesaikan perkaranya.

Pendekatan *restorative justice* merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penyelesaian perkara pidana beraspek perikatan perdata melalui mediasi penal yang melibatkan para pihak secara aktif dan otonom, termasuk pihak korban.

Keterlibatan korban secara aktif dalam penyelesaian perkara pidana menggadaikan barang jaminan fidusia melalui mediasi penal dapat dilihat semenjak dari sebelum memasuki tahap penyelesaian perkara sampai pada saat penyelesaian perkara pidana menggadaikan barang jaminan fidusia. Sebelum memasuki tahapan penyelesaian perkara pidana menggadaikan barang jaminan fidusia, keterlibatan korban sudah terlihat ketika melakukan pilihan sesuai kehendaknya, apakah memilih penyelesaian perkara pidana menggadaikan barang jaminan fidusia melalui proses peradilan pidana ataukah melalui mediasi penal.

Selain itu, keterlibatan korban juga menentukan dalam memilih Mediator Penal yang dipercayanya untuk dapat membantu penyelesaian perkara pidana menggadaikan barang jaminan fidusia yang dihadapinya.

Saat penyelesaian perkara pidana menggadaikan barang jaminan fidusia melalui media penal, korban dapat terlibat

secara aktif dan otonom dalam setiap tahapan, sebagai berikut:

1. Menciptakan Forum
2. Pengumpulan dan Pembagian Informasi
3. Penyampaian Masalah
4. Pengambilan Keputusan (Hasil Akhir).

Penyelesaian perkara pidana menggadaikan barang jaminan fidusia melalui mediasi penal telah memberikan peran atau keterlibatan korban sebagai subjek secara aktif dan otonom. Proses mediasi penal yang mengutamakan penyelesaian konflik melalui perundingan antara pelaku dan korban bermanfaat positif.

Dalam penyelesaian perkara pidana menggadaikan barang jaminan fidusia melalui mediasi penal telah menempatkan kepentingan korban sebagai pertimbangan utama dan substansial dalam hasil akhir. Hasil akhir proses penyelesaian perkara pidana menggadaikan barang jaminan fidusia melalui mediasi penal mencerminkan pada kepentingan korban, khususnya yang berkenaan dengan jenis, bentuk dan cara restitusi (ganti kerugian) yang sesuai kesepakatan.

Penyelesaian perkara pidana beraspek perikatan perdata melalui mediasi penal yang mengutamakan proses yang berorientasi pada dialog dengan penekanan pada keterlibatan korban secara aktif dan otonom, akan menghasilkan kesepakatan bersama berupa ganti rugi yang sesuai kesepakatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa, proses penyelesaian perkara pidana

beraspek perikatan perdata melalui mediasi penal dapat memberikan solusi terbaik bagi kepentingan korban.

Manfaat positif bagi korban dalam proses mediasi penal, adalah sebagai berikut:

1. Korban dapat mengenali dan mempelajari pelaku.
2. Korban dapat mengajukan pertanyaan pada pelaku.
3. Korban dapat mencurahkan perasaan dan kebutuhan setelah terjadinya tindak pidana beraspek perikatan perdata, serta mengungkapkan harapan maupun keinginan.
4. Korban memiliki kesempatan yang luas untuk menjelaskan kerugian dan penderitaan yang dialaminya akibat tindak pidana menggadaikan barang jaminan fidusia yang dilakukan oleh pelaku.
5. Korban dapat memahami kondisi pelaku dan menerima permintaan maaf dan/atau perbaikan/ganti kerugian.
6. Menyelesaikan konflik yang masih ada dan melupakan tindak pidana yang telah dilakukan pelaku.

Dalam penyelesaian perkara pidana menggadaikan barang jaminan fidusia melalui mediasi penal telah menempatkan kepentingan korban sebagai pertimbangan utama dan substansial dalam hasil akhir. Hasil akhir proses penyelesaian perkara pidana menggadaikan barang jaminan fidusia melalui mediasi penal

mencerminkan pada kepentingan korban, khususnya yang berkenaan dengan jenis, bentuk dan cara restitusi (ganti kerugian) yang sesuai kesepakatan.

Penyelesaian perkara pidana beraspek perikatan perdata melalui mediasi penal yang mengutamakan proses yang berorientasi pada dialog dengan penekanan pada keterlibatan korban secara aktif dan otonom, akan menghasilkan kesepakatan bersama berupa ganti rugi yang sesuai kesepakatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa, proses penyelesaian perkara pidana beraspek perikatan perdata melalui mediasi penal dapat memberikan solusi terbaik bagi kepentingan korban.

#### **B. Kemanfaatan Penyelesaian Perkara Pidana Menggadaikan Barang Jaminan Fidusia Melalui Mediasi Penal**

Mediasi penal saat ini dapat dideskripsikan sebagai berikut: Mediasi penal tidak diatur dalam undang-undang melainkan hanya diatur secara parsial dan terbatas berupa peraturan Kapolri/Menteri. Mediasi Penal dalam praktik di daerah tertentu dilakukan melalui mekanisme musyawarah/pemaafan yang ada di dalam masyarakat melalui kepala adat seperti dalam bentuk musyawarah keluarga, musyawarah desa, musyawarah adat dan juga melalui peradilan adat di samping sistem peradilan pidana. Mediasi penal juga terlaksana dan diakui melalui



yurisprudensi Mahkamah Agung RI dan lewat Putusan Pengadilan Negeri.

Konteks korelasi implementasi mediasi penal sebagai perwujudan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat berdampak positif. Mediasi penal harus dapat dijadikan kekuatan guna mendukung alternatif penyelesaian perkara pidana menggadaikan barang jaminan fidusia. Hal ini sesuai landasan pemikiran dengan pisau analisis teori *restorative justice*.

Mediasi penal merupakan dimensi yang dapat dijadikan arah, pegangan dan petunjuk bagaimana seharusnya mediasi penal akan dilakukan sehingga sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia. Dilakukannya mediasi penal mengandung asas diterapkannya solusi “menang-menang” (*win-win*) dan bukan berakhir dengan situasi “kalah-kalah” (*lost-lost*) atau “menang-kalah” (*win-lost*). Pada proses mediasi penal diperoleh puncak keadilan tertinggi karena terjadi kesepakatan para pihak yang terlibat dalam perkara pidana yaitu antara pihak pelaku dan korban sehingga terjalinnya silaturahmi, sehingga dihindari adanya penghukuman sebagai bentuk asas retributif.

mediasi penal dapat dijadikan sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana menggadaikan barang jaminan

fidusia pada sistem peradilan pidana di Indonesia dengan dasar, sebagai berikut:

1. Mewujudkan keadilan bagi pelaku dan korban tindak pidana
2. Keberadaan sanksi pidana dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia
3. Alternatif sanksi terhadap pelaku tindak pidana menggadaikan barang jaminan fidusia
4. Pelaku memahami konsekuensi perbuatan pidana yang telah dilakukannya.
5. Sanksi disesuaikan dengan kondisi korban

Pemberian ganti kerugian kepada korban, juga sebagai bentuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, membebaskan rasa bersalah dari pelaku dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat

#### **MODEL PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MENGGADAIKAN BARANG JAMINAN FIDUSIA MELALUI SARANA MEDIASI PENAL**

##### **A. Efektifitas Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Pidana**

Berbicara mengenai hukum, maka harus juga membicarakan tentang masyarakat, karena tidak mungkin hukum tersebut terlepas dari masyarakat. Ada sebuah teori yang menjelaskan hal tersebut, yakni teori yang dikemukakan oleh Carl von Savigny, dimana menurutnya “*das Recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem Volke*” atau terjemahannya bahwa hukum itu

tidak dibuat melainkan tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Oleh karena itu dalam memandang hukum, maka sudah barang tentu bahwa masyarakat juga harus di perhatikan

Berkaca dari hal tersebut, maka dalam penegakan hukum pun, kesadaran hukum masyarakat dan nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat sangatlah penting. Sebagaimana diungkapkan oleh Mochtar Kusuma Atmadja, bahwa hukum yang dibuat harus sesuai atau memperhatikan kesadaran hukum masyarakat. Penyimpangan dari hal tersebut diatas menimbulkan kondisi Penegakan hukum (*law enforcement*) menjadi stagnan.

diketahui bahwa maraknya wacana terhadap fenomena *restorative justice* merupakan antiklimaks atas hancurnya sistem pidana yang ada pada saat ini. Sistem Pemasyarakatan sebagai pengganti Sistem Kesenjaraan ternyata sudah terbukti sama sekali tidak efektif dalam menekan tingginya angka kejahatan. *Restorative Justice* lebih memandang pidana dari sudut yang berbeda, yaitu berkaitan mengenai pemenuhan atas kerugian yang diderita oleh korban, dan sekaligus diharapkan mampu mengembalikan magis religius dalam komunitas masyarakat si pelaku, sehingga kedamaian menjadi tujuan akhir dari konsep ini.

Saat ini di dalam sistem hukum di Indonesia, sudah mulai mengarah kepada

pengadopsian konsep *restorative justice* tersebut. Namun untuk sementara, masih diberlakukan secara partial dan memandang tingkat urgensi yang sangat mendasar, yaitu dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Praktik mediasi penal dalam menyelesaikan perkara pidana tertentu, baik yang dilakukan oleh sebagian anggota masyarakat dengan cara perdamaian antara pelaku dan korban yang diakhiri dengan pembayaran ganti kerugian kepada korban (*Penal mediation out of court*) maupun dalam penyelesaian perkara pidana pada tahap tahap proses peradilan pidana yang kesepakatan dan pembayaran ganti kerugiannya dari pelaku kepada korban hanya dijadikan sebagai pertimbangan yang meringankan tuntutan pidana dan penjatuhan pidana (*Penal mediation within court*).

Dalam penyelesaian sengketa alternatif (*Alternative Dispute Resolution*) tidak hanya dikenal dalam kaedah-kaedah hukum perdata, tetapi juga mulai dikenal dan berkembang dalam kaedah hukum pidana. Salah satu jenis ADR yang mulai dikembangkan dalam hukum pidana adalah dalam bentuk mediasi atau dikenal dengan istilah 'mediasi penal' (*penal mediation*).

Di samping istilah tersebut, terdapat juga istilah lain yang dikenal dalam beberapa bahasa di dunia seperti "*mediation in criminal cases*" atau "*mediation in penal matters*" yang dalam istilah Belanda disebut

strafbemiddeling, dalam istilah Jerman disebut "Der Außergerichtliche Tataus-gleich" (disingkat ATA), dan dalam istilah Perancis disebut "de mediation pénale".

Proses penyelesaian perkara pidana menggadaikan barang jaminan fidusia secara non-litigasi tersebut dirasakan oleh para pihak lebih sederhana, cepat, efektif dan berkeadilan, karena penyelesaian tersebut dikehendaki oleh para pihak dan tidak formalistik serta para pihak saling memaafkan.

Keunggulan utama suatu penyelesaian perkara (termasuk perkara pidana) di luar pengadilan dengan ADR (*Alternative Dispute Resolution*) adalah keputusan yang dibangun oleh para pihak sendiri (*win win solution*) lebih mencerminkan rasa keadilan. Dalam menjamin kepastian hukum terhadap tidak pidana menggadaikan barang jaminan fidusia tersebut dapat diselesaikan melalui mediasi, sepanjang korban dan pelaku dengan sukarela secara musyawarah untuk mencapai perdamaian.

Efektifitas penyelesaian perkara pidana menggadaikan barang yang menjadi objek jaminan fidusia, tidak hanya ditentukan dari karakteristik perjanjian fidusia saja, tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyelesaian melalui mediasi penal, antara lain: kemauan para pihak untuk menyelesaikan perkara; terpenuhinya kepentingan pelaku dan korban; peran

mediator dalam menyelesaikan tindak pidana.

## **B. Formulasi Pengaturan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Menggadaikan Barang Jaminan Fidusia di Masa Mendatang**

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia sebenarnya telah banyak dilakukan praktik mediasi penal dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana meskipun tidak mengemuka, sehingga kasus tersebut tidak sampai pada proses peradilan pidana. Praktik mediasi penal yang dilakukan oleh masyarakat biasanya menggunakan tokoh masyarakat atau tokoh agama sebagai mediatornya, sehingga penggunaan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang merupakan bagian dari proses peradilan pidana sangat dibutuhkan.

Mendorong pentingnya ditetapkan formulasi mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang menjadi bagian dari proses yang wajib ditempuh dalam penyelesaian perkara pidana menggadaikan barang jaminan fidusia, mengingat kekhasan yang melekat pada perkara tersebut. Adapun penentuan kebijakan-kebijakan formulasi mediasi penal dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga yang harus diperhatikan oleh pembuat undang-undang meliputi:

(1) Penentuan Formulasi Pengertian Yuridis Mediasi Penal.

(2) Kebijakan Penentuan Asas-Asas Mediasi Penal, dimana asas-asas mediasi penal dalam perkara pidana menggadaikan barang jaminan fidusia yang perlu dirumuskan meliputi: asas bebas dan suka rela, kebebasan para pihak untuk menarik diri selama proses mediasi, asas kerahasiaan (confidential).

(3) Jangka waktu mediasi penal, yakni lamanya proses mediasi penal.

Konstruksi kebijakan formulasi hukum pidana untuk menjadikan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana menggadaikan barang jaminan fidusia di masa mendatang adalah bangunan tentang pelaksanaan mediasi penal, yakni perencanaan/kebijakan tentang prosedur atau mekanisme mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana menggadaikan barang jaminan fidusia di masa mendatang.

Konstruksi mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana menggadaikan barang jaminan fidusia yang ideal sudah saatnya disusun dasar hukum dan peraturan pelaksanaannya. Dalam rangka memberikan dasar hukum dan peraturan pelaksanaan terhadap mediasi penal sebagai salah satu sarana penyelesaian perkara pidana menggadaikan barang jaminan fidusia, maka perlu dilakukan pembaharuan dan penataan sistem peradilan pidana sebagai bagian dari pembaharuan hukum pidana. Pembaharuan sistem peradilan pidana diperlukan untuk

memberikan tempat kepada mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana menggadaikan barang jaminan fidusia.

Pembaharuan sistem peradilan pidana dapat dimulai dengan memberikan dasar hukum dari mediasi penal, yakni melakukan perubahan atau revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara pidana dengan penambahan lembaga baru, yakni mediasi penal.

Pembaharuan sistem peradilan pidana perlu dilakukan melalui pendekatan komparatif dan komprehensif terhadap perkembangan pemikiran yang berkembang pada tataran global maupun lokal. Dalam tataran global, mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana sudah cukup maju. Beberapa negara sudah mengakui dan menerapkan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang diintegrasikan dalam KUHP, KUHPA, dan undang-undang khusus. Dalam tataran lokal, pembaharuan hukum pidana di Indonesia tidak bisa dilepaskan dengan keberadaan hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat adat yang secara konstitusional pada Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 telah diakui, yang berbunyi: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia, yang diatur dengan undang-undang". Dalam hukum adat di Indonesia, proses penyelesaian konflik yang terjadi pada masyarakat adat dilakukan melalui cara perdamaian, hal ini menyerupai atau dapat disamakan dengan proses penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal.

Mediasi dapat saja dilakukan pada tingkat penuntutan maupun pada sidang pengadilan dengan pertimbangan kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum dengan argumentasi adalah jika mediasi penal dilakukan pada tingkat penuntutan, asas yang dapat digunakan adalah asas oportunitas yang merupakan ajaran yang memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk mengenyampingkan perkara, walaupun telah cukup bukti-buktinya, demi kepentingan umum baik dengan syarat maupun tanpa syarat.

Formulasi mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana menggadaikan barang jaminan fidusia di masa mendatang patut diterapkan menjadi bagian dalam proses peradilan pidana dengan memperhatikan prinsip dan kebijakan formulasinya karena lebih memberi keadilan dan kemanfaatan bagi pelaku dan korban.

### **C. Konstruksi Model Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Menggadaikan Barang Jaminan Fidusia**

Dalam masyarakat Indonesia penyelesaian suatu perkara baik perdata maupun pidana dengan *Mediasi Penal*

bukan hal baru, hal ini dibuktikan dengan adanya penyelesaian dengan pendekatan musyawarah. Bila dilihat secara historis kultur (budaya) masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi pendekatan konsensus.

Mediasi penal merupakan dimensi baru yang dikaji dari aspek teoritis dan praktik. Dikaji dari dimensi praktik maka mediasi penal akan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan. Seiring dengan berjalannya waktu dimana semakin hari terjadi peningkatan jumlah volume perkara dengan segala bentuk maupun variasinya yang masuk ke pengadilan, sehingga konsekuensinya menjadi beban bagi pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan peradilan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Adapun ide dan prinsip dari mediasi penal, adalah:

1. Penanganan konflik (*Conflict Handling/Konfliktbearbeitung*): Tugas mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide, bahwa kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi.

2. Berorientasi pada proses (*Process Orientation/Prozessorientierung*):

Mediasi penal lebih berorientasi pada

kualitas proses daripada hasil, yaitu menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut sehingga mediasi penal dapat dikatakan menyelesaikan perkara secara menyeluruh.

3. Proses informal (*Informal Proceeding Informalität*), Mediasi penal merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat.

4. Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak (*Active and Autonomous Participation* -

*Parteiautonomie/Subjektivierung*): Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggung jawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya.

5. sendiri, dengan suka rela dalam menyelesaikan perkara pidananya.

Dalam hukum pidana proses penyelesaian perkara diluar proses pengadilan melalui mediasi penal berbeda dengan proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui mediasi. Dalam hukum perdata mediasi biasanya dipergunakan berkaitan dengan masalah uang, sedangkan dalam hukum pidana yang dipermasalahkan lebih banyak pada kebebasan dan kehidupan seseorang.

Terhadap pihak-pihak yang terlibat, mediasi perdata biasanya para pihak yang secara langsung bersengketa atau pihak kedua yang berkepentingan. Sedangkan melalui mediasi hukum pidana para pihak yang terlibat lebih kompleks tidak hanya pelaku, korban, tapi juga jaksa penuntut umum, serta masyarakat luas. Pertemuan (Mediasi) diperantarai oleh seorang mediator yang lebih baik berasal dari penegak hukum, pemerintah, maupun tokoh masyarakat.

Pada awal penyelesaian perkara diluar pengadilan dikenal dengan istilah ADR yang merupakan bagian dari *restorative justice* yang merupakan kecenderungan baru dalam upaya menyelesaikan konflik antara pelaku dan korban atau para pihak yang berselisih. Kecenderungan orang menyelesaikan konflik dengan ADR dikarenakan banyak terjadinya penyelesaian kasus melalui peradilan tidak mencapai sasaran dan berkeadilan.

Penyelesaian perkara pidana menggadai-kan barang jaminan fidusia melalui sarana mediasi penal, pada prinsipnya tidak berbeda dengan proses perdamaian dalam penyelesaian konflik yang biasa ditemukan pada masyarakat adat di Indonesia. Proses mediasi penal relatif lebih murah, cepat dan efisien karena prosedur mediasi penal tidak serumit proses peradilan pidana yang birokratis. Komitmen pelaku dan korban tindak pidana untuk secepatnya menyelesaikan perkara juga

menjadikan mediasi penal lebih cepat dan efisien.

Penyelesaian perkara pidana menggadaikan barang jaminan fidusia melalui mediasi penal yang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam sistem peradilan pidana, membuat para penegak hukum, terutama kepolisian, kejaksaan, dan hakim memiliki dasar hukum yang jelas untuk melakukan mediasi penal antara pelaku dan korban, dan selanjutnya menggunakan hasil mediasi penal tersebut sebagai pertimbangan menghentikan proses peradilan pidana.

## **PENUTUP**

Penyelesaian perkara pidana menggadaikan barang yang menjadi objek jaminan fidusia pada dasarnya dapat diselesaikan melalui dua jalur, yaitu jalur litigasi dan jalur non-litigasi. Penyelesaian perkara secara non-litigasi melalui mediasi penal tidak berarti meniadakan jalur litigasi, tetapi penyelesaian tersebut merupakan salah satu alternatif penyelesaian di luar pengadilan. Penyelesaian perkara pidana menggadaikan barang melalui sarana mediasi penal memiliki beberapa alasan antara lain: Mewujudkan keadilan bagi pelaku dan korban tindak pidana, Keberadaan sanksi pidana dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, Alternatif sanksi terhadap pelaku tindak pidana menggadaikan barang jaminan fidusia, Pelaku memahami konsekuensi perbuatan pidana yang telah dilakukannya,

Sanksi disesuaikan dengan kondisi korban, Kontruksi hukum yang ideal dalam penyelesaian tindak pidana menggadaikan barang jaminan fidusia adalah dimasukkannya mediasi penal terhadap penyelesaian perkara pidana menggadaikan barang yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional. Model penyelesaian perkara pidana menggadaikan barang jaminan fidusia sebagaimana disebutkan diatas, merupakan kombinasi mediasi *informal mediation*, *victim-offender mediation* dan *reparation negotiation programmes*, menekankan pada adanya ganti kerugian.

Mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana menggadaikan jaminan fidusia melalui sarana mediasi penal perlu didukung oleh substansi hukum jaminan fidusia yang berpihak pada pemberi fidusia dan penerima fidusia serta pada masyarakat, aparaturnya penegak hukum dalam sistem peradilan pidana dan kultur hukum yang mampu melakukan perubahan secara positif dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, perlu segera dilakukan pembaharuan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan memasukkan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana menggadaikan barang yang menjadi objek jaminan fidusia demi kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Hendaknya Mediasi Penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana menggadaikan barang yang menjadi objek jaminan fidusia diberikan payung hukum yang jelas dalam bentuk peraturan perundang-undangan dengan merevisi KUHAP.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Antonnio, Muhammad Syafi'i, 1999, *Bank Syari'ah suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institute
- Arbi, Sultan Zanti dan Wayan Ardana, 1997, *Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Arief, Barda Nawawi, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Badruzaman, Mariam Darus, 1991, *Bab Tentang Kredit Verband, Gadai & Fidusia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arief, Barda Nawawi, "Aspek Kebijakan Mediasi Penal dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan", makalah disampaikan dalam Seminar Nasional "Pertanggungjawaban Hukum Korporasi dalam Konteks Good Corporate Governance", diselenggarakan oleh Program Doktor Ilmu Hukum di Inter Continental Hotel, Jakarta, tanggal 27 Maret 2007
- \_\_\_\_\_, Barda Nawawi, 2007, "Mediasi Penyelesaian Sengketa/Masalah Perbankan Beraspek Pidana di Luar Pengadilan", dalam Paulus Hadisaputro, et.al., *Kapita Selekta Hukum: Menyambut Dies Natalis Ke-50 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Semarang: FH Undip.
- Albercht, Hans Jorg, 2001, *Settlements Out of Court: A Comparative Study of European Criminal Justice System*, Laporan Proyek Penelitian (research paper 19) South African Law Commision, September.
- Galenter, Marc, "Justice in Many Rooms: Court, Private Ordering, And Indigenous Law", dalam *Journal Of Legal Pluralism*.
- Indarti, Erlyn, 2008, "Demokrasi dan Kekerasan: Sebuah Tinjauan Filsafat Hukum", artikel dalam *Jurnal Aequitas Juris*, Vol. 2 (1), Kupang: Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira.
- Ferguson, Gerry, 2007, *Criminal Liability and Sentencing of Corporations, Discussion of Criminal Law and Criminology*, Surabaya: FH Universitas Airlangga.



- Friedman, Lawrence M., 1977, *Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation.
- Friedmann, W., 1990, *Teori dan Filsafat Hukum*, Jakarta: PT. Rajawali Press.
- Fuady, Munir, 2000, *Jaminan Fidusia*, Bandung: Citra AdityaBakti.
- Gosita, Arif, 1985, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: PT Akademia Presindo.
- Hamzah, Andi, 2009, *Speciale Delicten di dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Jaminan Fidusia*, 2002, disusun oleh Yayasan Kesejahteraan Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, Dep hukum dan HAM RI.
- Hoefnagels, G. Peter, 1963, *The Other Side of Criminology: An Inversion of the Concept of Crime*, Holland: Kluwer-Deventer.
- Ibrahim, Johnny, 2010, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif.*, Cetakan ketiga, Malang: Bayumedia Publishing.
- Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Kittiyarah, Kittipong, 2004, “*Restorative Justice: Thai Experience*”, UNAFEI, Series, No. 63.
- Lev, Daniel S, 1980, *Lembaga Peradilan Dan Kultur Hukum Indonesia*, Jogjakarta: Gajahmada University Press.
- Mansyur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mansyur, Ridwan, 2010, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDKRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010.
- Margono, Suyud, 2000, *ADR, Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moore, Christopher W., 2003, *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*, San Fransisco: Jossey-Bas.
- Muladi, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Penerbit Alumni. Muttaqien, Dadan, 2009, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah*, cet 1, Yogyakarta: Safira Insani Press.

- Nader, Laura & Harry F. Todd JR, 1978, *The Disputing Process Law In Ten Societies*, New York: Columbia University Press.
- Ness, Daniel van dan Karen Heetderks Strong, 1997, *Restoring Justice*, Cincinnati: Anderson Publishing.
- Paloma, Margaret M., 1994, *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Peters dan Koesriani, 1988, *Hukum dan Perkembangan Sosial, Buku Teks Sosiologi Hukum*, Buku II, Jakarta: Sinar Harapan.
- Prasetyo, Teguh, 2005, *Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahardjo, Satjipto, 1986, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa.
- Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi, 2007, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Rekomendasi Dewan Eropa No. R (99) 19 tentang Mediation in Penal Matters.
- Rifa, Eddy, 2003. "Pluralisme Hukum dan Penegakan Hukum Pidana di Dalam Masyarakat," dalam Bunga Rampai Hukum dan Kemajemukan Budaya, E.K.M. Masinambow, Yayasan Obor Indonesia.
- Rifa'i, Moh, 2002, *Konsep Perbankan Syari'ah*, Semarang: CV. Wicaksana.
- Rizky, Rudi (ed), 2008, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia.
- Rozah, Umi, 2012, *Konstruksi Politik Hukum Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana, Dalam Hukum Pidana Dalam Perspektif*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Joehaan, Junggozali, 1989, "Meniti Sejarah Asal Mula dan Perkembangan Hukum Dalam Masyarakat", dalam *Majalan Antropologi Sosial dan Budaya Indonesia*, Nomor 47 Tahun XIII, Jakarta: Jurusan Antropologi FISIP Universitas Indonesia
- Mulyadi, Lilik, 2011, "Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan Melalui Dimensi Mediasi Penal (Penal Mediation) Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pengkajian Asas, Norma, Teori dan Praktek", Makalah ini dipresentasikan dalam rangka Penelitian untuk wilayah Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Mataram, Jambi dan Semarang diselenggarakan Badan Penelitian dan Pengembangan dan

- Pendidikan Dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI (Badan Litbang Diklat Kumdil MARI) pada bulan April-Mei
- Nurjaya, I Nyoman, 2006, "*Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Antropologi Hukum*", artikel dalam *Arema Majalah Hukum* Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan Universitas Negeri Malang, Malang: UM Press
- Priyatno, Dwidja, 2007, *Pemindaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (dalam Kerangka Restorative Justice)*, Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), Edisi VIII/Volume III, Bandung.
- Susanto, Anthon F., 2010, "*Keraguan dan Ketidakadilan Hukum (Sebuah Pembacaan Dekonstruktif)*", artikel dalam *Jurnal Keadilan Sosial*,
- Syaufi, Ahmad, 2013, "*Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Beraspek Perikatan Perdata Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*", Malang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya.
- Wulandari, Laely, 2008, "*Kebijakan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Mediasi Penal*", *Jurnal Law Reform*, Volume 4, No. 1, Tahun 2008, Semarang: Universitas Diponegoro
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia